



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 15 Desember 2025

Nomor : B/100.3/54/BIROHUKUM/XII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Penyusunan Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Yang Ditetapkan
Pada Tahun 2025

Yth. Terlampir

di
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada Tahun 2025 (diluar Peraturan Daerah kumulatif terbuka yaitu Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Gubernur yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada tanggal 5 Desember 2025 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan Perangkat Daerah terkait, dengan hasil:
 - a. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga Peraturan Daerah yang telah dibentuk dapat efektif dan berdaya guna serta berhasilguna dalam pelaksanaanya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. Sesuai ketentuan Pasal 25 jo Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir;
 - b. Mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 berdasarkan pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/274/2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026;
 - c. Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : B/100.3/54/BIROHUKUM/XII/2025
TANGGAL : 15 Desember 2025

Daftar Yth Terlampir:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

HASIL PENGKAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH TAHUN 2025
YANG MENGAMANATKAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR

NO.	JUDUL PERATURAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANALISIS DAN EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	<p>Terdapat norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, yaitu pada Pasal 10 ayat (2), mengenai Koperasi Multi Pihak diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>Dalam rangka penataan regulasi dan mewujudkan kepastian hukum, Peraturan Gubernur dimaksud perlu mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.</p>	Menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Koperasi Multi Pihak dan substansi lainnya yang dibutuhkan untuk mengatur kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang bersifat teknis.
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut:</p> <p>1) Pasal 28 ayat (11), Format dokumen RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>2) Pasal 50 ayat (3), mengenai mekanisme penetapan dan pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>3) Pasal 51 huruf c, mengenai pengalihan status Barang</p>	Menyusun Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang paling lambat ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2026.

			<p>Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>4) Pasal 53 ayat (3), mengenai mekanisme penggunaan sementara Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>5) Pasal 54 ayat (7), mengenai Barang Milik Daerah yang ditetapkan statusnya untuk dioperasikan oleh Pihak Lain diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>6) Pasal 65 ayat (4), mengenai tata cara pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>7) Pasal 92, mengenai tata cara pelaksanaan, pemeliharaan, perubahan bentuk, ganti rugi, denda sanksi sewa oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>8) Pasal 93 ayat (4), mengenai pengenaan sanksi terhadap Peminjam pakai yang melanggar ketentuan pemanfaatan atas objek pinjam pakai diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>9) Pasal 99, mengenai tata cara pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>10) Pasal 112, mengenai KSP diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>11) Pasal 123, mengenai tata cara BGS/BSG diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>12) Pasal 129 ayat (3), Susunan personalia dan tugas tim KSPI diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>13) Pasal 130, mengenai tata cara KSPI dengan Peraturan Gubernur;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>14) Pasal 136 ayat (3), Format daftar dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>15) Pasal 165, mengenai tata cara pengamanan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>16) Pasal 174, mengenai tata cara penilaian Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>17) Pasal 222, mengenai penjualan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>18) Pasal 227, mengenai tata cara tukar menukar Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>19) Pasal 233, mengenai hibah Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>20) Pasal 233, mengenai hibah Barang Milik Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>21) Pasal 238, mengenai tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>22) Pasal 242, mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>23) Pasal 247, mengenai tata cara penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan/atau pada Pengelola Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>24) Pasal 253, mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>25) Pasal 268, mengenai indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>26) Pasal 269 ayat (3), barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>27) Pasal 273, mengenai penetapan status dan kriteria, tata cara penggunaan, pengalihan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>28) Pasal 275 ayat (3), pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>b. Dalam Pasal 282, disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, yaitu tanggal 28 Mei 2026; dan</p> <p>c. Dalam rangka penataan regulasi dan mewujudkan kepastian hukum, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini juga perlu mencabut Peraturan Gubernur sektor Barang Milik Daerah yang sudah tidak relevan antara lain:</p> <p>1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan</p>	
--	--	--	---	--

			2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	<p>a. Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 17 ayat (3), mengenai tataran transportasi wilayah diatur dengan Peraturan Gubernur; 2) Pasal 22 ayat (1), Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; 3) Pasal 24 ayat (5), mengenai penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur; 4) Pasal 26 ayat (3), mengenai fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur; 5) Pasal 29 ayat (3), mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif paksaan diatur dengan Peraturan Gubernur; 6) Pasal 38, mengenai penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B diatur dengan Peraturan Gubernur; 7) Pasal 41, mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum diatur dengan Peraturan Gubernur; 8) Pasal 44 ayat (2), mengenai Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Gubernur; 	Menyusun Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang paling lambat ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2026.

			<p>9) Pasal 50 ayat (4), mengenai pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>10) Pasal 53 ayat (6), mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>11) Pasal 58, mengenai tata cara mendapatkan hasil Andalalin diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>12) Pasal 62, mengenai Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>13) Pasal 73 ayat (4), mengenai rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>14) Pasal 85 ayat (2), mengenai penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>15) Pasal 86 ayat (2), mengenai Perizinan Berusaha Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan barang diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>16) Pasal 101 ayat (8), mengenai dokumen Perizinan Berusaha sebagai persyaratan perizinan Angkutan umum diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>17) Pasal 109 ayat (3), mengenai peremajaan Kendaraan;</p> <p>18) Pasal 101 ayat (7), mengenai pedoman perhitungan tarif Angkutan ekonomi dan tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>19) Pasal 128 ayat (3), mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>20) Pasal 147 ayat (3), mengenai Perizinan Berusaha Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha pengangkutan laut diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>21) Pasal 169 ayat (3), mengenai Perizinan Berusaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>22) Pasal 175 ayat (4), mengenai pembentukan, fungsi dan kewajiban Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>23) Pasal 176 ayat (5), mengenai kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Pengumpan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>24) Pasal 178 ayat (2), mengenai pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>25) Pasal 180 ayat (6), mengenai tata cara perizinan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan regional diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>26) Pasal 181 ayat (4), mengenai pemberian izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>27) Pasal 182 ayat (4), mengenai tata cara Perizinan Berusaha pekerjaan Pengerukan diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>28) Pasal 243 ayat (5), mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>29) Pasal 245, mengenai pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor transportasi diatur dengan Peraturan Gubernur;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>30) Pasal 249 ayat (2), mengenai Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit diatur dengan Peraturan Gubernur,</p> <p>b. Dalam Pasal 257, disebutkan bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, yaitu tanggal 28 Mei 2026.</p> <p>c. Dalam rangka penataan regulasi dan mewujudkan kepastian hukum, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini juga perlu mencabut Peraturan Gubernur sektor Perhubungan yang sudah tidak relevan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah; 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah; dan 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, <p>d. Selanjutnya materi muatan regulasi-regulasi tersebut diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 10, Desain Olahraga Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; 2) Pasal 41, mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan 	Menyusun Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang paling lambat ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2026.

			<p>pengembangan Olahraga Masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>3) Pasal 47, mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>4) Pasal 52, mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>5) Pasal 54, mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>6) Pasal 58, mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>7) Pasal 65, mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>8) Pasal 73, mengenai pengelolaan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>9) Pasal 79, mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, persyaratan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, dan penonton diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>10) Pasal 93, mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>11) Pasal 100 ayat (4), mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di Daerah</p>	
--	--	--	--	--

			<p>diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>12) Pasal 106 ayat (7), Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur; dan</p> <p>13) Pasal 110 ayat (4), mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>b. Dalam Pasal 112, disebutkan bahwa Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2026.</p> <p>c. Dalam rangka penataan regulasi dan mewujudkan kepastian hukum, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini juga perlu mencabut Peraturan Gubernur sektor Keolahragaan yang sudah tidak relevan antara lain Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.</p>	
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	<p>a. Terdapat beberapa norma yang mengamanatkan untuk mengatur materi muatan tertentu dengan Peraturan Gubernur, sebagai berikut:</p> <p>1) Pasal 7 ayat (5), mengenai tata cara sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>2) Pasal 16, mengenai tugas dan fungsi Unit Pengolah, Unit Kearsipan, dan LKD diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>3) Pasal 18 ayat (4), mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur;</p>	Menyusun Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang paling lambat ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2026.

			<p>4) Pasal 37 ayat (6), mengenai sanksi administratif program arsip vital diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>5) Pasal 40 ayat (3), mengenai sanksi administratif kewajiban memiliki JRA diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>6) Pasal 45, mengenai teknis pelaksanaan dan prosedur atau mekanisme pengelolaan Arsip Dinamis diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>7) Pasal 57, mengenai teknis pengelolaan Arsip Statis diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>8) Pasal 60 ayat (3), mengenai teknis pengelolaan Arsip Elektronik diatur dalam Peraturan Gubernur;</p> <p>9) Pasal 68, mengenai teknis pembinaan dan pengawasan Kearsipan;</p> <p>10) Pasal 71, mengenai Sistem Informasi Kearsipan Daerah; dan</p> <p>11) Pasal 74 ayat (3), mengenai pemberian penghargaan kepada Pencipta Arsip, Arsiparis, pengelola arsip dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang berprestasi dalam Penyelenggaraan Kearsipan.</p> <p>b. Dalam Pasal 78, Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2026.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>c. Dalam rangka penataan regulasi dan mewujudkan kepastian hukum, perlu dilakukan kajian teknis terhadap Peraturan Gubernur sektor Kearsipan yang masih berlaku antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah; dan 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah; <p>untuk memastikan tidak ada substansi yang tumpang tindih serta sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi</p> <p>d. Dalam hal substansi pengaturan mengalami tumpang tindih dengan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka pengaturan diintegrasikan dengan mencabut Peraturan Gubernur yang lama, khususnya pengaturan mengenai Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah.</p>	
--	--	--	--	--